

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

- a. Kedudukan ahli waris pengganti dalam sistem kewarisan Islam di Indonesia, dalam hal ini adalah cucu dari pewaris, menurut Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 0044/Pdt.P/2013/PA.Kdr adalah dapat menggantikan kedudukan orang tua nya sebagai ahli waris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris (kakek). Hal tersebut berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dimana seseorang dapat mewaris karena penggantian tempat adalah orang yang digantikan oleh anaknya tersebut harus sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris serta orang yang digantikan oleh anaknya tersebut merupakan ahli waris andaikata ia masih hidup. Selain itu, syarat yang paling penting dalam hal mewaris adalah bahwa pewaris yang sebenarnya maupun ahli waris dan ahli waris pengganti, keseluruhannya harus beragama Islam.
- b. Sedikit banyaknya bagian yang akan diterima ahli waris pengganti ditentukan dari jenis kelamin ahli waris yang digantikan yang menerima harta warisan dari pewaris. Jika ahli waris yang diganti itu wanita, misalnya anak wanita yang meninggal lebih dahulu dari pewaris, maka bagian yang diberikan kepada ahli waris yang menggantikannya itu sesuai dengan jumlah yang akan diterima anak wanita pewaris tersebut, walaupun ahli waris penggantinya itu laki-laki. Jika ahli waris pengganti tersebut ada dua orang atau lebih, maka mereka akan berbagi sama rata atas bagian harta yang diperoleh oleh ahli waris yang ia gantikan dengan ketentuan laki-laki mendapatkan dua kali bagian perempuan seperti yang diatur dalam surat An-Nisa ayat 11. Dengan cara seperti itu, maka ahli waris lainnya tidak merasa dirugikan haknya.

V.2 Saran

- a. Diperlukan adanya peraturan perundang-undangan tambahan yang mengatur mengenai hukum waris islam selain Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam tentang waris mewaris harus disempurnakan lagi agar dapat terciptanya kesamaan persepsi dikalangan penegak hukum.
- b. Untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan hukum kewarisan khususnya yang berkenaan dengan ketentuan ahli waris pengganti. Diharapkan untuk seluruh pihak yang terkait agar dapat meningkatkan sosialisasi tentang hukum waris Islam untuk masyarakat agar masyarakat lebih mengerti dan paham mengenai ketentuan hukum tersebut, sehingga kesadaran masyarakat pada masa yang akan datang dapat lebih meningkat.

